

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya berasal dari sektor pajak. Di berbagai negara, pendapatan pajak sangat penting digunakan untuk kegiatan pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak merupakan sumber paling besar dibanding sektor penerimaan lainnya. Sumber pajak di Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi maupun badan. Di Indonesia telah banyak perusahaan yang tergolong sebagai wajib pajak badan dari berbagai macam sektor industri. Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tingginya pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terutang yang besar tersebut. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Menurut Sari (2014) penghindaran pajak adalah suatu skema dari transaksi yang ditunjukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari ketentuan pajak di suatu negara. Berdasarkan karakteristik penghindaran pajak merupakan cara atau trik yang memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan untuk mengurangi beban pembayaran pajak perusahaan.

Meningkatkan laba dalam perusahaan merupakan suatu tujuan perusahaan yang ingin dicapai dan dapat stabil dari tahun ke tahun. Hal ini semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi perusahaan, perusahaan akan sebisa mungkin untuk mengurangi beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, salah satu beban tersebut adalah beban pembayaran pajak. Perusahaan akan berusaha mengurangi beban pembayaran pajak untuk dapat menghasilkan laba yang banyak tanpa harus melanggar dari undang-undang perpajakan atau melakukannya dengan legal. Hal tersebut dapat memicu terjadinya tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Penelitian yang dilakukan Prakosa (2014) yang menyebutkan bahwa penghindaran pajak dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melapor tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang di peroleh yang bisa dikenakan pajak terutama pajak penghasilan.

Berdasarkan tujuan pelaku dari *tax avoidance*, penghindaran pajak sangat menguntungkan pihaknya karena dalam hal tersebut mereka dapat meminimalkan pajak serta memaksimalkan laba yang diperolehnya. McGuire *et al* (2011) berpendapat bahwa penghindaran pajak bermanfaat untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga dengan begitu akan menaikkan *cash flow*. Selain itu keuntungannya adalah dari segi hukum, karena penghindaran pajak adalah tindakan legal yang sesuai menurut undang-undang perpajakan. Hal ini didukung oleh Sari (2014) dalam penelitiannya yang menyebutkan penghindaran pajak bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, dan meminimalkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Selain adanya keuntungan dari

penghindaran pajak, ada pula akibat yang ditimbulkan oleh penghindaran pajak itu sendiri. Penghindaran pajak akan berakibat negatif untuk negara, karena dapat mengurangi sumber pendapatan dari negara.

Menurut Kasmir (2008:196) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas besar kecilnya laba yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Profitabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan, upaya yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan tersebut pengelola perusahaan harus mampu bekerja secara efisien serta kinerja perusahaan harus senantiasa ditingkatkan.

Rasio profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA). ROA adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan (Sartono, 2012:123). Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak, yang juga dapat diartikan bahwa kinerja perusahaan semakin efektif.

Leverage menurut Kasmir (2008:151) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi berarti perusahaan tersebut sangat bergantung pada pinjaman luar yaitu kreditur atau pemegang saham untuk membiayai asetnya. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat *leverage* lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Rasio *leverage* diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini

dihitung dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.

Laba memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan untuk itu perusahaan berupaya keras dalam memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai profit yang ditargetkan oleh perusahaan. Namun, sumber daya yang dimanfaatkan oleh perusahaan dimulai dari *intern* perusahaan misalnya, mengoptimalkan waktu, tenaga kerja, bahan baku yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan produk kemudian produk tersebut dipasarkan melalui iklan-iklan. Saat ini pemasaran produk yang biasa saja dianggap kurang maksimal dalam memikat konsumen apalagi untuk menumbuhkan loyalitas masyarakat terhadap produk perusahaan. Perusahaan harus mampu bersaing secara besar-besaran untuk memicu ketertarikan masyarakat dengan cara tidak hanya mengiklankan produknya tetapi juga pemberitaan mengenai keterlibatan perusahaan dalam aksi sosial seperti, pemberian bantuan berupa beasiswa, bantuan kepada korban bencana alam yang dapat disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik, hal itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan demi menarik perhatian dan simpatik dari masyarakat luas.

Upaya yang dilakukan perusahaan tersebut merupakan salah satu upaya pengungkapan sosial. Saat ini banyak perusahaan baru yang mengalami perkembangan, tapi seiring dengan perkembangannya tidak diimbangi dengan perbaikan ekosistem lingkungan. Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukan lagi menjadi pilihan suatu

perusahaan tapi dapat dikatakan sebagai kewajiban perusahaan untuk menjaga keseimbangan alam.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk tanggungjawab perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan alam yang terjadi dari akibat aktivitas operasional perusahaan (Rahayu, 2010). Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungannya, maka *image* perusahaan akan meningkat. Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra baik di masyarakat karena semakin baiknya citra perusahaan maka loyalitas konsumen juga akan semakin tinggi, sehingga dalam penjualan perusahaan akan membaik dan profitabilitas perusahaan juga meningkat.

Salah satu pedoman pengungkapan CSR adalah ISO 26000, yang menyatakan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan sangat penting bagi kondisi lingkungan dan sosial perusahaan. Dengan adanya ISO 26000 perusahaan di Indonesia berlomba-lomba untuk meng-*expose* diri dalam melakukan kegiatan yang berorientasi sosial dengan tujuan untuk meningkatkan *image* perusahaan yang lebih baik, seperti PT Djarum dengan program Djarum Foundation dan PT Unilever dengan program Markas Petualangan Taro. Namun, disisi lain masih terdapat perusahaan yang mengabaikan pelaksanaan CSR, seperti PT Lapindo Berantas, dimana kegiatan utama operasional perusahaan PT Lapindo Berantas lebih berfokus pada sumber daya alam. Perusahaan tersebut mengabaikan pelaksanaan CSR sehingga mengakibatkan bencana alam yang terjadi akibat eksploitasi gas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh lemahnya pelaksanaan CSR di Indonesia (www.SINDOnews.com).

Di Indonesia, regulasi atau peraturan tentang CSR telah diterbitkan, yaitu PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan isi dari pelaksanaan ketentuan pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang pengungkapan CSR, maka pengungkapan CSR tidak bersifat sukarela melainkan sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk melaporkan pertanggungjawaban sosial yang dicatat dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.

Tujuan adanya pengungkapan CSR supaya investor dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dalam pelaksanaan CSR dan dapat memberikan suatu penghargaan/sanksi kepada perusahaan sesuai dengan hasil evaluasinya. Rata-rata investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan yang peka terhadap lingkungan sekitar, baik kelestarian lingkungan secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan (Rahayu, 2010). Menurut Hadi (2011:128) pertanggungjawaban sosial perusahaan melibatkan tanggungjawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat serta komunitas setempat, semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan maka citra perusahaan dapat meningkat.

Dalam teori legitimasi menjelaskan hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Teori legitimasi bahwa manajemen perusahaan memiliki strategi khusus untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perusahaan dapat memenuhi harapan-harapan masyarakat dimana dalam hal ini perusahaan secara berkelanjutan menunjukkan operasional perusahaan lebih konsisten dengan nilai sosial (Guthrie dan Parker (1989) dalam Ulum, 2016:40) sehingga dalam hal ini

hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dapat berlangsung dengan erat, sebab dengan adanya teori ini maka pengungkapan pertanggungjawaban sosial merupakan hal penting untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis.

Hubungan antara manajemen dengan pemegang saham harus harmonis, sebab apabila keduanya terjadi suatu selisih paham maka akan terjadi suatu konflik keagenan. Untuk mengurangi adanya konflik keagenan maka manajer harus memperhatikan hubungan antara kedua belah pihak tersebut. Dalam strategi perencanaan pajak agen atau manajer perusahaan perlu mempelajarinya, hal tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pembayaran beban pajak perusahaan. Manajer yang memahami perpajakan akan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih efektif untuk perusahaan. Di dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, keberhasilan kinerja perusahaan diukur dengan laba bersih dan arus kas bersih. Jika perusahaan tidak melakukan atau melaksanakan kewajiban pajak secara benar maka beban pajak akan membebani arus kas perusahaan dan laba bersih perusahaan (Sumarsan, 2013:111).

Penelitian tentang pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak mengalami ketidakkonsistenan antara peneliti terdahulu. Penelitian Adiyani dan Septanta (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Dewi & Noviri (2017), Pradipta (2014), dan Oktigiani (2015). Namun, tidak konsisten dengan penelitian Moses (2017), Cahyono (2016), dan Findiarningtias (2017) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian tentang pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak juga mengalami ketidakkonsistenan antara peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Noviari (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Suyanto (2012), Kuriah & Asyik (2016). Namun, tidak konsisten dengan penelitian Pradipta (2014), Oktagiani (2015), Arianandini & Ramantha (2018) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan perbedaan fenomena gap yang terjadi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang profitabilitas, *leveragae*, penghindaran pajak serta pengungkapan CSR. Peneliti menduga hasil penelitian tidak konsisten disebabkan adanya variabel lain yang mempengaruhi hubungan profitabilitas dan *leverage* dengan penghindaran pajak, selain itu penelitian ini merupakan replika serta penelitian lanjutan dari penelitian Adiyani dan Septanta (2016) dengan tujuan untuk meninjau kembali mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan pengungkapan CSR sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan beberapa hal. Pertama penelitian sebelumnya memilih perusahaan *property* dan *real estate* sebagai objek penelitian. Namun dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneliti menggunakan perusahaan manufaktur dengan alasan bahwa perusahaan manufaktur operasional utamanya berdampak pada sosial dan lingkungan yang signifikan terhadap sumber daya alam serta kegiatannya sangat mungkin akan adanya kerusakan terhadap lingkungan.

Perbedaan yang kedua pada penelitian ini adalah peneliti menambah satu variabel independen yaitu *leverage*, dimana *leverage* ini merupakan rasio

yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, untuk memperoleh bukti empiris maka peneliti mengangkat judul “Pengaruh Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Moderasi”. Yang berobjek pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah profitabilitas yang dimoderasi dengan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *leverage* yang dimoderasi dengan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas yang dimoderasi dengan CSR terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* yang dimoderasi dengan CSR terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemegang saham

Penelitian ini berhubungan dengan masalah lingkungan usaha, sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham untuk dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengembangkan serta mengontrol usahanya. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan sehingga tujuan dari pemegang saham bisa tercapai.

2. Bagi manajer

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan menambah referensi serta pemahaman bagi manajer dalam memilih dan memutuskan kebijakan-kebijakan dalam dunia bisnis.

3. Bagi akademis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menyumbang dan menambah wawasan akademis bagi seluruh mahasiswa sebagai bahan masukan serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.